# LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR: 10 TAHUN 2005 SERI: A

## PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

**NOMOR: 10 TAHUN 2005** 

**TENTANG** 

# PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA BEKASI,

Menimbang:

bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan adanya bantuan dana dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Kota Bekasi sehingga menyebabkan adanya penambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dilakukan perubahan kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
- 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
- Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262):
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540)
- 23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2000 Nomor 6 Seri D);
- 24. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2003 Nomor 1 Seri A):
- 25. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2004 Nomor 6 Seri A):
- 26. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2005 Nomor 1 Seri A);
- 27. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2005 (Lembaran Daerah Nomor 9 Seri A).

#### Dengan Persetujuan Bersama

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

## **WALIKOTA BEKASI**

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005.

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;

- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
- 3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah Dewah Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
- 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Badan/Dinas/Kantor/Instansi pada Pemerintah Kota Bekasi;
- 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD;
- 7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 8. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menjadi hak daerah dalam periode tahun anggaran tertentu;
- 9. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah yang menjadi beban daerah dalam periode anggaran tertentu;
- 10. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
- 11. Defisit Anggaran adalah kekurangan anggaran yang diakibatkan oleh karena jumlah pengeluaran anggaran lebih besar dari pada pendapatan;
- 12. Surplus Anggaran adalah kelebihan anggaran yang diakibatkan karena jumlah pengeluaran anggaran lebih kecil dari pada pendapatan;
- 13. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak daerah atau kewajiban pihak lain kepada daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh daerah:
- 14. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang, barang dan atau jasa sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit dagang jangka pendek;
- 15. Dana Cadangan adalah dana yang disediakan dari sisa anggaran lebih tahun lalu dan atau sumber pendapatan daerah.

## BAB II PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN

#### Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Daerah Perubahan Pertama Tahun Belanja 2005 semula berjumlah Rp.798.286.241.563,00 bertambah Anggaran Rp.2.050.000.000,00 sehingga menjadi Rp.800.336.241.563,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a Semula Rp 691.245.367.464,00
b Bertambah Rp 2.050.000.000,00

Jumlah Setelah Perubahan Kedua Rp 693.295.367.464,00

#### 2. Belanja

b	Semula	Rp	769.955.871.763,00
С	Bertambah	Rp	2.050.000.000,00
	Jumlah Setelah Perubahan Kedua	Rp	772.005.871.763,00
	Defisit Setelah Perubahan Kedua	Rp.	78.710.504.299,00
3.	Pembiayaan : a. Penerimaan		
	a.1. Semula	Rp	107.040.874.099,00
	a.2. Bertambah	Rp	-
	Jumlah Setelah Perubahan Kedua	Rp ¯	107.040.874.099,00
	b. Pengeluaran		
	b.1 Semula	Rp	28.330.369.800,00
	b.2.Bertambah	Rp	-
	Jumlah Setelah Perubahan Kedua	Rp	28.330.369.800,00
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	78.710.504.299,00

#### Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 , tercantum dalam Lampiran yang Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

- 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 2. Lampiran II Rincian Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Lampiran III Daftar Rekapitulasi Perubahan Kedua APBD menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah;
- 4. Lampiran IV Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ;
- 5. Lampiran V Daftar piutang Daerah;
- 6. Lampiran VI Daftar Pinjaman Daerah;
- 7. Lampiran VII Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah;

#### Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 5

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

# BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi .

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 31 Oktober 2005
WALIKOTA BEKASI
Ttd/Cap
AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 31 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI Ttd/Cap

## **TJANDRA UTAMA EFFENDI**

Pembina Tingkat I NIP. 010 081 186

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2005 NOMOR 10 SERI A